



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 190 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 152 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI MIMIKA BIDANG PEMERINTAHAN

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pertimbangan keuangan daerah dan telaan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tentang pengangkatan Staf Khusus Bupati Mimika, perlu merubah Keputusan Bupati Mimika tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Mimika Bidang Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten -Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 4. Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Indonesia Republik Lembaran Negara Tambahan Nomor 4884);
- 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
- 10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mimika Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sebagai staf khusus Bupati Mimika Bidang

Pemerintahan:

Nama : Drs. CHRISTIAN KARUBABA

Tempat Tangal Lahir : Serui, 21 Februari 1959

Pendidikan : Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

KEDUA: Staf khusus Bupati sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai Pembantu Bupati dan melaksanakan tugas di luar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu:

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan;

b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan

 melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

KETIGA: Staf khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pokoknya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan mendapatkan hak sebagai berikut:

Honorarium setiap bulan
Rp 5.000.000, Insentif setiap bulan
Rp 5.000.000,-

3. Biaya perjalanan dinas setara Eselon IV/a.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Mimika.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Timika

pada tanggal, 7 Januari 2021

BUPATI MIMIKA, ttd ELTINUS OMALENG

Salman sesuai dengan salinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PENATA Tk. I NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Mimika di Timika;
- 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
- 9. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Mimika di Timika;
- 10. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

HP.2